



Upaya Penanggulangan Hukum Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Terhadap Keluarga

Alinar Ristika Gamis

Universitas Lampung

Emilia Susanti

Universitas Lampung

Nikmah Rosidah

Universitas Lampung

Alamat: Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, 35145, Indonesia

Korespondensi penulis: alinarrg02@gmail.com

Abstract. *This research aims to analyze efforts to overcome the law of murder committed by children against their families. The type of research used is normative empirical. The data source was obtained from the field, namely LPKA Bandar Lampung. The results of the criminological analysis show that the crime of murder committed by children against their biological family is due to the presence of affection factors (Social Control Theory), anomie theory, differential association theory. The most dominant factor that causes the crime of murder committed by children is the factor of love for them from their families, especially their parents. Efforts to overcome murders committed by children against their biological families are through penal and non-penal means. The limitation of this research is that it only focuses on cases of child murder committed against their biological family and is not aimed at cases of murder against other people and the surrounding community. The contribution of this research at LPKA Bandar Lampung is to provide education regarding the applicable laws related to the murder of children against families.*

Keywords: children, law. Family, murder

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis terkait upaya penanggulangan hukum pembunuhan yang dilakukan anak terhadap keluarga. Jenis penelitian yang digunakan ialah normatif empiris. Sumber data didapatkan dari lapangan yaitu LPKA Bandar Lampung. Hasil analisis kriminologi menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Keluarga Kandung adalah adanya faktor kasih sayang (Teori Kontrol Sosial), teori anomie, teori diferensial association. Faktor paling dominan yang menyebabkan kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh anak ini adalah faktor kasih sayang mereka dari keluarganya terutama orangtuanya Upaya penanggulangan terhadap pembunuhan yang dilakukan oleh anak terhadap keluarga kandung yakni melalui sarana penal dan non penal. Keterbatasan penelitian ini hanya difokuskan pada kasus pembunuhan anak yang dilakukan terhadap keluarga kandungnya dan tidak ditujukan terhadap kasus pembunuhan terhadap orang lain dan masyarakat sekitar. Kontribusi penelitian ini di LPKA Bandar Lampung untuk memberikan edukasi terkait hukum yang berlaku terkait dengan pembunuhan anak terhadap keluarga.

Kata kunci: anak, hukum, keluarga, pembunuhan

PENDAHULUAN

Persoalan penting terhadap perlindungan anak sudah anak sejak Perang Dunia I (Aziz, 2018). Beberapa pihak yang cukup menderita berdasarkan permasalahan tersebut ialah anak-anak dan kaum Perempuan (Alfa, 2019). Berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 1 ayat 5 memaparkan “Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan

belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya” (Undang-Undang No. 39, 1999).

Globalisasi sangat berperan terhadap berjalannya perkembangan suatu generasi tersebut, akibat dari globalisasi tersebut yang membuat perubahan tanpa batas di perkembangan bangsa saat ini, dengan munculnya kemajuan dibidang teknologi, komunikasi dan transportasi (Mukti, 2019). Adanya globalisasi ini memberikan beberapa dampak positif, seperti perkembangan IPTEK serta adanya sikap dan tata nilai yang berubah ke arah yang lebih baik lagi (Ferdiansyah, 2020). Selain itu, melalui peranan globalisasi juga memberikan dampak buruk, seperti kesenjangan sosial, gaya hidup kebarat-baratan, sikap individualistic, pola hidup konsumtif, dan lain sebagainya (Rizky & Sukmayadi, 2022). Berdasarkan hal tersebut tentu akan memberikan dampak terhadap kebudayaan Indonesia yang tergeser (Irmania et al., 2021). Dalam pergaulan pun banyak memiliki perbedaan dari tahun ke tahun. Pergaulan di jaman orang tua kita dengan pergaulan sekarang di jaman kita juga memiliki banyak perbedaan (Setyawan et al., 2019).

Kejahatan di Indonesia yang dilakukan oleh anak beragam jenis. Kita pun bisa melihat perbuatan kriminal di sosial masyarakat yang dilakukan oleh anak diantaranya adalah perampasan barang milik orang lain/pencurian, perkelahian antar sesama (Tonadha, 2023), pemerkosaan terhadap teman, penganiayaan, narkoba anak (Khusna & Budiarti, 2020), pembunuhan bayi atau pengguguran bayi yang dilakukan oleh anak akibat dari hubungan seksual diluar nikah/perkawinan (Bachtiar, 2021), hingga pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak itu sendiri (Oktalisa, 2017). Anak yang melakukan kasus pembunuhan ini banyak sekali terjadi. Anak yang seharusnya masih berfikir untuk belajar agar masa depan yang baik dan dapat membanggakan keluarganya (Edi, 2015). Tetapi, si anak sudah melakukan tindak pidana kejahatan pembunuhan. Bahkan, seorang anak tega untuk membunuh keluarga yang sudah membesarkan dan merawatnya sejak ia lahir dengan penuh kasih sayang (Zulfa & Hufon, 2022). Seharusnya, hubungan anak dengan keluarganya ini terjadi secara harmonis dimana si anak berbakti kepada orang tuanya (Aqsho, 2017). Berkaitan mengenai kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak kepada keluarga kandungnya, ternyata kian marak terjadi.

Kasus pertama, terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Menurut sumber literature yang dianalisis memaparkan bahwa pembunuhan dilakukan terhadap nenek kandung yang berinisial AP berusia 73 tahun. Pelaku pembunuhan tersebut dilakukan oleh seorang anak laki-laki ST yang masih berusia 13 tahun. Perbuatan dari ST terungkap saat pelaku mengakui perbuatan yang dia lakukan (Muslimah, 2023).

Kasus kedua, terjadi di Kota Malang. Menurut sumber literature memaparkan seorang nenek dihabisi oleh cucunya sendiri saat cucunya masih berusia 16 tahun. Diketahui bahwa cucu tersebut masih bersekolah di SMA yang terdapat di Kota Malang. Saat ditemukan, ada luka gorok di bagian leher korban dan pelaku diamankan di sekolahnya (Aminuddin, 2016).

Penelitian ini penulis fokus pada kasus pembunuhan yang dilakukan oleh cucu kepada nenek yang ada di Dusun Trimulyo 3 Lampung Selatan. Pelaku pembunuhan sadis ini adalah anak berinisial NR berumur 14 Tahun yang merupakan cucu kandung dari korban yang bernama Sukatmi yang berusia 55 tahun yang selama ini tinggal bersamanya sejak orang tuanya terpisah di saat usia NR menginjak 6 tahun. Korban dianiaya dengan cara menarik korban dari belakang dan terjatuh hingga pingsan karena terbentur meja yang ada disekitar korban. Disaat korban tak sadarkan diri itulah, pelaku yang masih emosi melakukan perbuatan sadis yaitu pembunuhan dilakukan dengan menggunakan pisau lalu menggoroknya.

Melalui pemaparan dari beberapa kasus diatas dapat diketahui bahwa hukum yang berlaku di Indonesia belum diterapkan dengan maksimal, khususnya terkait kasus pembunuhan yang dilaksanakan anak pada keluarga kandungnya. Jika permasalahan tersebut terus terabaikan, maka akan menimbulkan masalah yang serius bagi bangsa Indonesia. Kasus ini perlu dikaji secara kriminologi serta upaya menanggulangi dari penyelesaian masalah tersebut (Busyro, 2019). Menurut studi literature yang dilakukan memaparkan bahwa ruang lingkup dari kriminologi diantaranya adalah reaksi pada beberapa pelanggaran yang ada, penyimpangan pada pelanggaran ataupun hukum, dan proses terjadi hukum (Duana, 2022).

Upaya penanggulangan terhadap kejahatan dapat dilakukan melalui proses penanganan terhadap anak terlebih dahulu. Hal tersebut bertujuan dari mensejahterakan anak dan memberikan perlindungan terhadap anak (Lubis, 2020). Kasus pembunuhan oleh anak terhadap keluarga kandung ini sangat memprihatinkan yang membuat penulis tertarik ingin meneliti lebih dalam terkait sebab-sebab serta upaya penanggulangannya

Berdasarkan paparan diatas, penulis mengambil judul “Upaya Penanggulangan Hukum Pembunuhan yang dilakukan Anak Terhadap Keluarga”. Tujuan dari penulisan ini ialah menganalisis terkait upaya penanggulangan hukum pembunuhan yang dilakukan anak terhadap keluarga.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan normative empiris. Sumber data yang diperoleh didasarkan pada data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan langsung dari kegiatan di lapangan yaitu di LPKA Bandar Lampung.

Sedangkan data sekunder didapatkan melalui hasil telaah beberapa sumber relevan untuk mendukung adanya data primer. Narasumber dalam penelitian berjumlah 4 orang diantaranya, Kasi Registrasi LPKA Bandar Lampung, Anak sebagai pelaku di LPKA Bandar Lampung, ahli kriminologi, dan dosen fakultas hukum Unila. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui *library research* dan studi lapangan. Teknik analisis data dilakukan secara sistematis yang didasarkan pada kebutuhan undang-undang yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kriminologi Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak Terhadap Keluarga Kandung

Anak yang sedang berkembang dan tumbuh tidak pula luput dari kesalahan dan sangat mungkin pula melakukan tindak pidana, sehingga diperlukan adanya perhatian serius dari pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Tindak pidana yang kemungkinan dilakukan oleh anak juga tidak jarang mendengar sadis dan tidak semestinya, seperti contoh melakukan tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan merupakan bentuk perbuatan yang dilarang oleh agama serta bertentangan dengan beberapa nilai yang berkembang di kalangan masyarakat. Adapun beberapa nilai hidup yang dimaksud meliputi nilai-nilai agama, norma kesusilaan dan hukum adat istiadat, serta bertentangan dengan norma sebagaimana perbuatan tersebut dilarang oleh hukum yang mengatur di Indonesia, dan pembunuhan merupakan tindak pidana yang merenggut HAM.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan pembunuhan dimaknai dengan suatu tindak pidana yang dengan sengaja bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Oleh sebab itu, perbuatan menghilangkan nyawa dapat diartikan sebagai tindak pidana pembunuhan adalah delik materiil apabila perbuatan yang dilakukan tersebut bertentangan atau tidak dibenarkan oleh undang-undang.

Hasil data yang diperoleh dari peneliti di wilayah Bandar Lampung memaparkan bahwa terdapat satu pelaporan mengenai kasus pembunuhan terhadap keluarga kandung yang dilakukan oleh anak. Salah satu contoh kasusnya ialah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh cucu kepada nenek yang ada di Dusun Trimulyo 3 Lampung Selatan. Pelaku pembunuhan sadis ini adalah anak berinisial NR berumur 14 Tahun yang merupakan cucu kandung dari korban yang bernama Sukatmi yang berusia 55 tahun yang selama ini tinggal bersamanya sejak orang tuanya terpisah di saat usia NR menginjak 6 tahun. Korban dianiaya dengan cara menarik korban dari belakang dan terjatuh hingga pingsan karena terbentur meja yang ada disekitar

korban. Disaat korban tak sadarkan diri itulah, pelaku yang masih emosi melakukan perbuatan sadis yaitu pembunuhan dilakukan dengan menggunakan pisau lalu menggoroknya.

Hasil wawancara dengan Nauval Ramadhan menyatakan bahwa diketahui Ia melakukan kejahatan pembunuhan tersebut tersebut dikarenakan Ia kesal karena neneknya telah menuduhnya mencuri uang dan membeli handphone dengan hasil uang curiannya tersebut, pelaku melakukan hal pembunuhan tersebut dengan spontan. Berdasarkan informasi diatas, maka penulis menganalisis bahwa kejahatan pembunuhan yang dilakukan anak merupakan sesuatu hal yang sudah tidak asing lagi, pada saat ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Memang sangat tidak bisa diterima dengan akal sehat terkait dengan pembunuhan keluarga kandung yang dilakukan oleh seorang anak, akan tetapi fakta dilapangan memang menghadapi berbagai realita yang ada. Teori-teori menyebutkan mengenai penyebab dari kejahatan yang ditemukan, namun dari teori diatas ada beberapa unsur yang mendasar memberikan garis besar terhadap gambaran daripada suatu kejahatan itu sendiri.

Pembunuhan dikategorikan sebagai kejahatan yang selalu mengalami perkembangan seiringi dengan berjalannya waktu. Oleh karena itu menurut penulis melakukan berbagai upaya agar tidak terjadi lagi. Pencegahan pembunuhan harus segera dilakukan dengan dukungan pihak terkait seperti pemerintah dan badan hukum yang terlibat didalamnya sehingga pencegahan pembunuhan yang dilakukan oleh anak benar- benar teratasi dengan baik. Selanjutnya berikut adalah pemaparan dari teori kriminologi dari tinjauan kasus yang dilakukan, antara lain:

a. Kontrol Sosial

Hasil wawancara sebagai ahli kriminologi menyatakan bahwa penting untuk mengetahui predisposition of crime (ante-factum) atau latar belakang peristiwa terjadinya pembunuhan tersebut. Misalnya kita asumsikan, bahwa si-anak tidak terpenuhinya pola pengasuhan sebagaimana mestinya, maka si-anak memiliki ikatan sosial yang buruk terhadap orang tersebut atau lingkungan sosial ditempat anak tinggal.

Adapun faktor-faktor penyebab dengan menggunakan teori pertahanan diri (containment theory), maka bisa dinyatakan bahwa pertahanan diri internal dan eksternal si-anak sangatlah buruk. Apa saja lingkup pertahanan diri internal (inner containment) itu, diantaranya yakni: tidak dimilikinya citra diri yang baik, kesadaran dalam diri sebagai individu yang memiliki tujuan yang buruk, buruknya toleransi terhadap keadaan frustasi, tidak dimilikinya moral dan etika, ego dan superego dalam diri yang sangat lemah. Adapun untuk pertahanan diri eksternal (outter containment) mencakup: tidak adanya penyangga struktural di lingkungan yang mengontrol perilaku, lemahnya kelembagaan atas norma, tujuan, dan

harapan, tidak adanya pengawasan dan disiplin yang efektif (kontrol sosial), tidak dimilikinya perasaan memiliki di dalam komunitas, dan lemahnya kohesi kelompok.

Hasil wawancara dengan Firganefi menerangkan bahwa, faktor utama dalam kasus kejahatan pembunuhan anak terhadap keluarga kandung terdapat dua macam yakni faktor intern ekstern. Faktor intern merupakan faktor berasal dari pelaku, yaitu norma, nilai agama sosial, dan budaya. Sedangkan faktor eksternalnya mencakup lingkungan dimana pelaku tinggal dan aktivitas yang sering dilakukan pelaku, adanya ketimpangan dalam menerima sumber informasi yang ada, dan kemungkinan dikarenakan adanya kemajuan teknologi mengakibatkan pada tontonan yang sering di tonton oleh pelaku akan berakibat pada kejiwaan pelaku.

Berkaitan dengan kasus pembunuhan anak terhadap keluarga kandung, Titin selaku Kasi Registrasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandar Lampung menyatakan bahwa, permasalahan yang terjadi bermula karena adanya hubungan yang tidak harmonis antara pelaku Nauval Ramadhan dengan orangtuanya dari pihaknya dan juga adanya hubungan yang tidak harmonis juga dengan sang nenek. Dimana sang orangtua dari Nauval Ramadhan sudah meninggalkan Nauval sejak kecil untuk bekerja di luar kota dan menitipkan Nauval ke neneknya.

Teuku Fahmi menyatakan teori kontrol sosial yang dikemukakan oleh Hirschi yang lekat dengan penggambaran tingkah laku delinkuen pada remaja. Terkhusus disaat kita menjabarkannya dengan teori ikatan sosial (social bond theory), dapat dinyatakan bahwa ada banyak masalah yang terjadi dalam pola pengasuhan si-anak sehingganya terjadilah peristiwa pembunuhan tersebut. Nantinya, harus mampu memprofilng bagaimana setting lingkungan si-anak ini dengan memfokuskan ikatan sosial yang ada disekitarnya, dilihat dari aspek keterikatan (attachment), kesanggupan (commitment), keterlibatan (involment), dan kepercayaan (belief) Dengan si-anak melakukan tindak pembunuhan tersebut, maka dapat dinyatakan tidak ada itu keselarasan tingkah laku si-anak dengan nilai dan norma masyarakat ditempat dia tinggal, jadi tidak ada itu keterikatan individu si anak dengan masyarakat setempat.

Keluarga merupakan pilar utama, Apabila didikan dalam keluarganya baik, maka anak tersebut akan tumbuh menjadi pribadi yang baik juga, tak hanya itu ketika ada permasalahan yang dirasa cukup pelik, tak jarang dengan membagi permasalahan tersebut dengan keluarga merupakan solusi yang utama disela-sela penatnya permasalahan yang kian menghampiri secara bertubi-tubi, akan tetapi sebaliknya apabila ada suatu permasalahan yang timbul dari keluarga tak jarang hal tersebut akan mengakibatkan dampak yang buruk kepada kepribadian

seorang yang berkonflik. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis menganalisis bahwa memang pada dasarnya, keluarga merupakan komponen penting dalam persoalan yang terjadi artinya dalam kehidupan ini terutama kehidupan kasih sayang, hendaknya terdapat komunikasi oleh anak serta orang yang lebih dewasa dalam keluarganya terutama orangtuanya dan membicarakan tentang permasalahan yang dihadapi.

Hal ini didasari karena dengan kurangnya kasih sayang dari orangtua ternyata berdampak pada angka kejahatan yang banyak dilakukan oleh anak pada khususnya yang tentu hal ini diakibatkan karena adanya sifat labil dan dianggap terlalu masih anak-anak sehingga akan terlalu merugikan apabila kejahatan anak itu terjadi. Artinya adalah, kesiapan orangtua bukan hanya persoalan hidup bersama susah senang akan tetapi tentang perjuangan dan komitmen saling menjaga satu sama lain dalam setiap keadaan, sehingga dalam hal menjalankan kehidupan keluarga satu sama lain dapat saling menjaga, melindungi dan mengayomi. Sehingga apabila terdapat masalah yang terjadi bukan bagaimana mencari solusi dengan jalan pintas akan tetapi bagaimana dapat menyelesaikan permasalahan dengan bijak sehingga tidak merugikan berbagai pihak.

b. Teori *Anomie* atau Tegang

Persoalan selanjutnya adalah akibat adanya krisis yang terjadi didalam diri individu tersebut mengakibatkan pengaruh yang besar terhadap kesadaran moral. Emile Durkheim meyakini adanya kesepakatan atau konsensus mengenai norma-norma dan nilai-nilai masyarakat dalam masyarakat modern, sehingga menghasilkan tatanan sosial dan masyarakat yang stabil. Ia meyakini hal ini terjadi karena institusi masyarakat (misalnya pendidikan, agama) berhasil menerapkan kontrol sosial.

Permasalahan kasus ini terdapat kurangnya ajaran agama, agama merupakan sebuah petunjuk dan pedoman utama dalam menjalankan kehidupan, baik buruknya seseorang manusia tergantung sejauh mana kadar keimanan yang terletak dalam hati seseorang. Berkaitan dengan persoalan agama, maka akan sangat bertentangan dengan perbuatan jahat yang dilakukan oleh seseorang karena pada dasarnya sejauh ini agama di dunia ini mengatur tentang larangan perbuatan jahat, kejahatan dan perbuatan tercela lainnya (Mubarok, 2017).

Hasil wawancara Firganefi menyatakan bahwa pemahaman agama memang menjadi kunci dalam pendidikan karakter seseorang. kadang kala memang persoalan akan sangat sulit untuk mencari jalan keluarnya, akan tetapi dengan didasari keimanan dan pendidikan karakter yang kuat, maka semuanya dapat dilalui dengan mudah. Degradasi moral akhir-akhir ini dapat terlihat pada orang-orang hebat yang menduduki posisi strategis sebagai pejabat, akan tetapi yang cukup memprihatinkan adalah, apabila kecerdasan tidak diimbangi dengan pendidikan

karakter agama yang kuat, maka akan berakibat pada bejatnya moral seseorang dengan prilakunya.

Hasil penelitian tersebut maka penulis menemukan fakta bahwasannya nauval tidak pernah diajarkan agama secara baik dikarenakan minimnya pengetahuan neneknya terhadap ajaran agamanya, jadi bisa diketahui bahwa pendidikan agama yang menjadikan batas-batas ajaran manusia memang belum seutuhnya dapat dijalankan dengan baik. Dengan umur yang masih muda itu memang terbilang masih kurang, terlebih lagi kehidupan setelah remaja akan sangat banyak tantangan yang dihadapi dan lingkungan yang kurang mendukung, dan yang seharusnya menjadi penuntun adalah orangtua Nauval.

Analisis diatas dapat diketahui, kejahatan bukan hanya persoalan bunuh diri, merampok, korupsi dan banyak hal lainnya, hingga pada titik pembunuhan yang dilakukan oleh anak terhadap keluarga kandung. Persoalan yang cukup serius untuk ditangani terkait penanaman karakter keagamaan kepada penerus bangsa agar ketika mereka tumbuh kelak, mereka tau dari mana ia berasal dan kemana ia akan kembali sehingga paling tidak hal ini dapat meminimlisir daripada kejahatan yang akan terjadi dimasa mendatang.

Teori anomie tidak hanya menjelaskan terkait faktor agama tetapi juga menjelaskan faktor ekonomi juga, Kejahatan tidak tumbuh dari apa dan siapa melainkan kejahatan tumbuh karena adanya hal yang mendesak dan mengharuskan seseorang untuk berbuat sesuatu, dalam hal ini contohnya kejahatan pencurian yang dilakukan karena adanya kesempatan hingga kasus yang lebih besar lagi dengan kasus pembunuhan dengan motif pembalasan.

Hasil wawancara dengan Titin menyatakan bahwa, hal ini ada faktor permasalahan ekonomi. Nauval sangat dimanja oleh neneknya dari kecil semua permintaannya dituruti sehingga itulah yang membuat Nauval acap kali merasa semua kemauannya harus selalu dituruti hingga akhirnya ia memaksa meminta motor baru, namun sang nenek yang tidak sanggup untuk membelikannya dan membuat Nauval marah sehingga menggorok leher neneknya.

Pembunuhan biasanya bukan terjadi tanpa sebab. artinya adalah semua itu bukan terjadi begitu saja melainkan ada peran besar sehingga anak nekat melakukan tindakan pembunuhan terhadap keluarga kandungnya, Firganefi menyatakan bahwa, memang dengan kondisi lingkungan yang padat, kumuh memang rentan akan terjadi berbagai jenis kejahatan yang ada hal ini dikarenakan rendahnya sumber daya manusia dan rendahnya sumber pendapatan mereka sehingga menjadikan warga miskin tersebut menjadi kekurangan.

Sejalan dengan hasil wawancara dengan Teuku Fahmi yang menyatakan bahwa himpitan ekonomi, permasalahan minimnya pengetahuan dan tuntutan serta kepentingan ekonomi yang tidak bisa ditunda sehingga tak jarang hal ini mengakibatkan anak melakukan aksi kejahatannya tanpa sengaja, artinya adalah memang dia melakukan dikarenakan adanya dorongan dalam diri tersebut untuk melakukan kejahatan itu semuanya terjadi secara spontanitas. tak hanya itu, adanya penyimpangan nilai-nilai norma dalam kehidupan ini tentu akan berpengaruh terhadap keadaan jiwa anak.

Berkaitan dengan persoalan tersebut maka penulis berpendapat, perlu diketahui bahwa mereka yang tinggal dalam kondisi kekurangan, berpotensi menjadi pelaku kejahatan karena timbulnya rasa ingin memiliki dari dalam diri seseorang. Kemudian tak hanya cukup sampai disitu, hanya sekedar untuk tinggal dengan mencukupi kebutuhan yang layak saja mereka tidak mampu, sehingga ada kondisi dimana mereka yang tidak berkesempatan menempuh pendidikan dan memakan makanan yang lebih baik dan layak akan berdampak pada pola pikir manusianya itu sendiri.

c. *Teori Differential Association / Asosiasi Diferensial*

Teori differential menurut Sutherland yaitu perilaku criminal merupakan perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial. Faktor lingkungan tempat pelaku tinggal hal ini akan sangat berpengaruh contohnya seorang anak dari satu keluarga tersebut berada dalam keadaan lingkungan yang tidak baik kemudian anak bermain dengan teman-teman yang nakal, maka akan mengakibatkan hubungan anak semakin tidak baik bagi untuk berperilaku. Artinya adalah lingkungan dimana dia tinggal akan memberikan dampak dan dorongan terhadap seseorang dalam hal pengambilan sikap dan kebijakan dalam memutuskan suatu masalah (Dewi & Sudhana, 2013).

Hasil wawancara Teuku Fahmi menyatakan, bahwa lingkungan memang sangat berpengaruh terhadap perkembangan kejiwaan manusia artinya adalah karakter seseorang dapat berubah sesuai dengan kebiasaan yang sering dialam dalam kehidupan sehari-hari sehingga akan menjadikan sebuah kebiasaan atau yang biasa disebut dengan watak. Sejalan dengan hasil wawancara dengan Titin, Sebenarnya, anak-anak di LPKA ini banyak melakukan kejahatan bukan karena adanya niat, akan tetapi dikarenakan adanya tekanan dan persoalan hidup sehingga dengan ditambah lagi dia berada di wilayah pemukiman yang kurang mendukung, akhirnya akan berdampak pada perkembangan karakter si anak.

Firganefi berpendapat faktor lingkungan berpengaruh pada kepribadian si anak, hal tersebut erat kaitannya dengan kemajuan zaman dan teknologinya. Dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh anak akan berpengaruh keras terhadap kehidupannya. Dalam hal ini dapat

diketahui adanya pola pengasuhan anak yang semakin menyimpang terkadang dengan memberikan gadget pada anak dengan alasan agar anak dapat anteng. Dan ibunya malah asik dengan dunianya sendiri juga dan tak jarang ditemukan ada seorang ibu yang mengasuh anaknya dengan kebiasaan memberika anaknya untuk bermain Gadget tentu ini akan sangat berdampak buruk terhadap keduanya.

Berdasarkan hasil analisis penulis, memang benar lingkungan dan pergaulan menjadi tempat belajar dalam menentukan karakter dan kepribadian anak, artinya adalah dengan siapa anak berbaur dan berkumpul maka akan menjadikan karakter diri sebagaimana dengan orang yang selalu kita jumpai itu, kehidupan bagi rakyat miskin di desa dan rendahnya pengetahuan memang sangatlah tidak baik.

Hasil penelitian ditemukan fakta bahwasannya nauval sejak bayi memang sudah tinggal bersama sang nenek yang telah merawatnya. Bisa disimpulkan bahwa nauval kurang kasih sayang dari orangtuanya dan nenek yang terlalu memanjakannya. Ia hidup dan berteman dengan anak-anak geng yang memang terkenal nakal di daerahnya, dan saat penulis bertanya kepada warga sekitar yang mengenal nauval dan neneknya ternyata nauval juga sudah terkenal nakal dan sering kali melawan neneknya. Dalam hal ini kita menegaskan bahwa lingkungan sangat berpengaruh mengenai perbuatan individu.

Analisis penulis terkait dengan teori kriminologi secara Devinitif yang mengakibatkan seorang anak tega melakukan pembunuhan terhadap neneknya dikarenakan, adanya kurangnya kasih sayang dari keluarga, rendahnya nilai moral dan agama, kurangnya ekonomi, serta lingkungan yang kurang baik. berkaitan dengan emosi, diumur yang masih dibawah umur ini perilaku anak terhadap keluarga kandungnya terutama seorang anak terhadap neneknya ini juga mengakibatkan penyebab yang mendukung daripada perbuatan jahat karena pada saat kondisi dalam keadaan marah dengan emosi yang tidak dapat terkendali, tak sedikit seorang anak tega melakukan kekerasan kepada keluarga kandungnya hingga pada akhirnya berujung pada perbuatan yang dapat mengilangkan nyawa keluarganya

Upaya Penanggulangan Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Keluarga Kandung

Hukum pidana merupakan cabang dari ilmu hukum pada umumnya. Cabang ilmu hukum pidana dibentuk dengan tujuan sebagai pemberian sanksi dan efek jera terhadap pelaku kejahatan. Menurut Barda Nawawi Arief, berkaitan dengan teori penanggulangan pidana khususnya terkait dengan pembunuhan terhadap yang dilakukan anak terhadap keluarga kandung terbagi kedalam dua macam, yakni penanggulangan pidana dengan sarana non penal maksudnya adalah adanya sosialisasi dan pemahaman langsung kepada masyarakat dengan

tujuan menjadikan masyarakat sadar akan hukum sedangkan hal yang berkaitan dengan sarana penal yaitu sebagai bentuk pertanggung jawaban seseorang terhadap perbuatannya.

Firganefi menyatakan Pada dasarnya dalam upaya penegakan hukum pidana saat ini terlebih tentang segala peraturan yang ada didalam Rancangan UndangUndang KUHP tentang pemasyarakatan menyatakan bahwa hukuman pidana dalam penerapannya bukanlah sebagai solusi utama, terlebih lagi adanya penghilangan tentang pidana mati, yang di ganti menjadi hukuman opsional atau upaya terakhir sehingga hukuman mati dapat diganti dengan hukuman penjara maksimal. Berkaitan dengan teori pemidanaan diatas, Dari kacamata kriminologi, Teuku Fahmi menyatakan disaat anak menjadi “pelaku kejahatan” terutama pembunuhan maka pada saat yang bersamaan, si-anak ini sejatinya merupakan “korban”, korban dari situasi & kondisi (baik lingkungan, struktur sosial, proses sosial, kondisi sosio-ekonomi, dan lain-lain) yang memaksa mereka masuk ke dalam jeratan kasus kejahatan. Lantas, jika dilihat dari pendekatan yuridis, penghukuman dengan pemenjaraan terhadap si-anak ini, pastinya telah melalui proses penyelesaian perkara sesuai dengan SPPA. Jika memang proses tersebut sudah dilalui dengan benar, maka opsi pidana penjara merupakan opsi yang terbaik bagi si-anak yang berkonflik dengan hukum. Idealnya, penerapan SPPA tidak lain demi kepentingan terbaik bagi si-anak, akan ada pola pembinaan melalui serangkaian program rehabilitasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Titin menyatakan mengenai Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan anak merupakan suatu metode atau upaya dalam meminimalisir tindak kejahatan yang terjadi dengan memakai cara alternatif. Kejahatan ialah gejala sosial yang kehadirannya sangat ditolak di tengah kalangan masyarakat, selain mengganggu ketertiban umum, kejahatan juga tak jarang mengakibatkan korban baik secara materil maupun imateril. Oleh sebab itu, banayak pihak yang terkait guna menaggulangi atau menekan angka daripada kejahatan itu sendiri.

Penerapan kaidah hukum pidana merupakan suatu upaya yang menitikberatkan kepada suatu tindakan represif (pemberantasan), sedangkan upaya pencegahan dengan memberikan sosialisasi dan pengarahan kepada masyarakat mengenai kejahatan serta pertanggungjawaban dari tindak pidana kejahatan tersebut, atau yang biasa dikenal dengan istilah penaggulang kejahatan dengan sarana non penal yang lebih menitik beratkan kepada upaya prefentif (pencegahan). Upaya penaggulangan dalam hal pencegahan tindak pidana ini, tentu saja tidak dapat berjalan lancar tanpa adanya dukungan dan kerjasama yang kuat antar lembaga yang kemudian didorong dengan dukungan moril yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan data yang telah dihimpun oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Bandar Lampung dalam jangka 1 tahun terkini terdapat Anak yang berada di lembaga ini dengan berbagai kejahatan dan masih aktif masa pembinaan. Artinya adalah kebutaan akan hukum dan kesadaran masyarakat terutama anakanak saat ini sangat rendah sehingga ada beberapa hal yang terkait dengan anak sering kali dilupakan padahal telah disebutkan secara jelas dalam undang-undang.

Berikut adalah upaya penanggulangan terhadap anak yang melakukan kejahatan pembunuhan terhadap keluarga kandung, yaitu:

a. Upaya Penanggulangan Pidana Dengan Sarana Non Penal

Titin menyatakan bahwa Kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak skala provinsi lampung ada banyak kasus yang ditangani oleh LPKA baik di bidang pendidikan, berupa penganiayaan, pelecehan seksual bahkan pembunuhan. Berdasarkan data yang di dapat, kasus yang terjadi cenderung terdapat peningkatan hasil ini disampaikan pada rapat evaluasi, hal ini dikarenakan adanya pelayanan sehingga akses untuk pelaporan terbuka dan mudah diakses oleh siapapun dan dengan biaya gratis, baik oleh pelapor sendiri maupun karena memang pola pikir masyarakat yang kian terbuka dan peduli terhadap kasuskasus kejahatan yang dilakukan oleh Anak.

Hasil wawancara dengan Teuku Fahmi menyatakan bahwa upaya penanggulangan pidana non penal dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi ke desa-desa mengenai tindak pidana pembunuhan dan pertanggungjawaban pidananya ke seluruh masyarakat dengan tujuan untuk menyadarkan masyarakat terutama anak-anak sebagai penerus bangsa tentang pentingnya hukum dan penegakannya serta agar memberikan efek jera kepada pelaku dan memberikan tekasan psikologis terhadap para pelaku kejahatan dengan tujuan dari rasa ketakutan itu dapat menekan angka pertumbuhan tindak kejahatan itu sendiri dengan adanya sosialisasi yang dilakukan ini besar harapannya dapat bermanfaat bagi pengetahuan masyarakat terkait persoalan hukum.

Hasil wawancara dengan Firganefi menyatakan bahwa dalam hal penaggulangan tindak pidana, kita harus mengetahui tentang faktor utama dalam perbuatan tindak pidana itu sendiri, sama halnya dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak terhadap keluarga kandungnya ini, tentu yang berlatar belakang karena masalah ekonomi dan masalah kurangnya kasih sayang sang anak dari orangtua kandungnya yang mengakibatkan sang anak bertingkah laku semena-mena dengan neneknya oleh karena itu, semuanya bersumber pada pola pikir seseorang terhadap cara mengatasi suatu masalah. Dan dalam hal ekonomi hal ini dikarenakan adanya realita yang tidak sesuai antara peraturan yang di tetapkan dengan hal yang

dilaksanakan. Adapun kaitanya dengan persoalan tersebut, hal ini disebabkan karena tingkat kekerasan terjadi akibat adanya tingkat kesenjangan ekonomi yang mengakibatkan pada kekerasan sehingga dapat memicu pada kejahatan lain seperti pembunuhan.

Analisis penulis terkait dengan upaya penanggulangan non penal, dalam upaya ini dapat dilakukan dengan sosialisasi mencakup tentang pemahaman hukum khususnya terkait dengan pemahaman tentang perbuatan yang dilarang dan ancaman pidananya dalam hal ini yang kaitanya dengan pembunuhan. Sosialisasi yang dilakukan oleh dinas Pemberdayaan perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan terkait hak-hak anak, adanya sosialisasi terkait dengan pemahaman tentang persiapan kehidupan pernikahan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama dalam bentuk pendidikan Pranikah, adanya pelatihan bersama tim penggerak PKK tentang wirausaha, keagamaan dan lain sebagainya. Adapun beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah tersebut merupakan sebagai upaya dalam pemberdayaan anak sesuai dengan keahliannya, seperti dalam pendidikan dan segala bidang yang terkait terhadap anak juga. Dengan diadakannya kegiatan tersebut maka hal ini akan menjadikan upaya dalam penanganan masalah keterbukaannya pemikiran anak dalam pendidikan dan norma hukum

b. Upaya Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana Sarana Penal

Upaya-upaya penanggulangan, yang berarti bahwa untuk mengatasi gejala peristiwa yang sudah terjadi, maka upaya penegakan hukum dengan pembalasan yang setimpal sesuai dengan apa yang sudah diperbuat harus ditegakkan, dengan tujuan utamanya sebagai efek jera kepada pelaku. Adapun seseorang yang melakukan kejahatan secara tidak langsung mereka akan ditempatkan dan di bina di rumah tahanan, diharapkan ketika pelaku berada di rumah tahanan, mereka dapat dibina dengan baik dan tidak mengulangi perbuatannya lagi (Irmawanti & Arief, 2021).

Berkaitan dengan kasus pembunuhan yang terdapat di Lampung Selatan terhadap nenek sebagai keluarga kandungnya, dilakukan upaya penanggulangan meliputi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Berkenaan dengan hal itu, pada dasarnya upaya ini diterapkan agar pelaku dapat bertobat dan menyesali perbuatannya dan tidak mengulangnya lagi, sesuai dengan tujuan daripada penitensier atau dalam bahasa latin penitentia yang berarti penyesalan. Berkaitan dengan hal-hal diatas, adapun upaya penanggulangan pidana secara penal dalam hal ini berkaitan dengan pembinaan yang ada didalam lapas, untuk mendidik dan meningkatkan kualitas narapidana sehingga harapannya adalah tidak ada tindakan yang terjadi di kemudian hari ataupun tindakan kejahatan pengulangan yang dilakukan oleh narapidana atau residivis.

Analisis penulis sesuai dengan kerangka teori, adapun upaya penanggulangan kejahatan berupa penal dan non penal akan sangat menjadikan suatu sarana upaya utama, akan tetapi dalam hal ini perlu adanya dukungan dan partisipasi masyarakat dalam penerapannya. Terkhusus dalam skala terkecil terletak pada keluarga artinya, keluarga merupakan gerbang utama dalam mendidik seorang anggota keluarga dirumah terutama yang lebih muda dari segi umur yaitu anakanak maksudnya adalah baik buruknya perilaku seseorang akan sangat berpengaruh kepada kehidupan diluar rumah sesuai pendidikan yang diberikan di dalam rumah dan untuk masyarakat sekitar dalam lingkungan eks narapidana setelah anak terbebas dari masa pembinaan maka masyarakat perlu untuk menerima sang anak kembali di lingkungannya dengan tidak dipandang sebelah mata, anak yang telah terbebas dari masa pembinaan juga harus bisa melakukan interaksi kembali terhadap warga sekitar untuk menghilangkan labeling yang diberikan warga sekitar dengan cara bersikap baik.

Pendidikan yang kaitannya dengan sifat duniawi seperti keahlian dan kecerdasan, akan tetapi pendidikan nilai-nilai norma budaya yang sesuai dengan kaidah agama sangat menjadi faktor utama yang memberikan gambaran bagaimana seseorang akan bersikap dan berperilaku. Yang selanjutnya berupa pendidikan di dalam lembaga pembinaan artinya pada tahap ini anak akan dibina kembali untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi dan bersiap untuk melanjutkan kehidupannya setelah pelaku bebas, contoh dalam hal ini adalah pembinaan pelaku dibidang kesenian berupa pelatihan membuat kerajinan tapis lampung atau bermain musik seperti Nauval yang menemukan bakatnya di bidang seni yaitu bermain drum.

Keseluruhan upaya tersebut diatas tidak akan berjalan apabila masih adanya diskriminasi terhadap seorang Residivis, dalam hal ini perlu adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dengan pihak terkait mengenai hak dan kewajiban seorang yang pernah menjalani masa hukuman. Artinya adalah kesalahan yang pernah dilakukan tersebut pada dasarnya sudah diberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Oleh sebab itu kewajiban kita bersama adalah penghilangan stigma negatif sehingga yang bersangkutan dapat melanjutkan kehidupan setelah menjalani masa tahanan (Kusumaningsih, 2017).

Berdasarkan data yang diperoleh dari laporan perkembangan pembinaan, anak binaan selama menjalani pembinaanya tergolong cukup baik. Anak binaan taat dan patuh terhadap segala aturan yang telah ditetapkan oleh pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandar Lampung. Anak-Anak binaan juga dapat hidup menyesuaikan diri, saling menghormati dan toleransi baik terhadap sesama teman warga binaan maupun petugas lapas berkaitan dengan hal tersebut, selama masa pembinaan dasar tersebut yang bersangkutan memang telah menjalani segala proses pengenalan lingkungan yang ada di dalam lapas dengan baik.

Hasil wawancara dengan Nauval Ramadhan menyatakan, ini merupakan kilas balik daripada titik terindah takdir, alhamdulillah akhirnya Nauval diingatkan kembali bahwasanya Allah sayang dengannya, dengan adanya kejadian ini Nauval sangat menyesal atas apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi Nauval bersyukur bisa berada disini karena hanya dengan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandar Lampung ini Nauval terbebas dari lingkungan yang kurang baik, dan Nauval dapat memperdalam pemahaman belajar dan agama Nauval. Nauval menyatakan bahwa dirinya yang pada saat itu hanya tau tentang Islam, tetapi tidak pernah solat dan mengaji, alhamdulillah setelah perjalanan panjang yang membawa Nauval didalam sini banyak belajar tentang bagaimana terkait pendalaman ilmu agama. Disini juga Nauval mendapatkan keterampilan dibidang seni yaitu bisa memainkan alat music seperti drum, dan disini juga Nauval dan teman-temannya melakukan aktifitas bermain band. Pada intinya Nauval berharap dengan Nauval menjalani hukuman Nauval disini setelah Nauval mendapatkan kebebasan setelah menjalani masa hukuman yang diberikan, Nauval kelak dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk kedepannya dan siap terjun di kehidupan bermasyarakat lalu setelah melewati ini Nauval ingin bekerja.

Teuku Fahmi jika dari kacamata kriminologi melihat ada kecenderungan dari kalangan masyarakat yang memberikan labelling atau stigma tidak baik terhadap para eks narapidana (warga binaan lapas) saat mereka-mereka telah selesai menjalani pidananya. Pun juga untuk kasus penelitian yang penulis angkat ini, tidak menutup kemungkinan akan adanya pemberian label terhadap anak tersebut meski nanti telah terbebas dari masa pidananya. Meskipun bisa saja ada “penerimaan” dari beberapa kalangan masyarakat disekitar tempat tinggal anak tersebut. Pada akhirnya, situasi ini harus mampu direspon oleh stakeholders terkait agar juga melakukan edukasi ke seluruh elemen masyarakat untuk menerima para eks narapidana.

Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam hal pengembangan pribadi yang lebih baik lagi setelah pelaku itu bebas dari menjalani masa hukumannya. Memberikan dukungan moral yang positif terkait persiapan dalam memulai kehidupan barunya. Maksudnya adalah ketika seseorang setelah selesai menjalani masa hukumannya, masyarakat sekitar seharusnya memberikan dukungan moral agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya kembali. Dengan adanya diskriminasi yang terjadi dikalangan masyarakat, tak jarang pelaku kejahatan justru merasa gagal dan putus asa sehingga dari gejala perasaan yang dia alami ini yang mengakibatkan kebanyakan pelaku melakukan kejahatannya lagi, seperti adanya stigma negatif, justru akan menimbulkan masalah baru susah nya mencari kerja bagi mantan Narapidana.

KESIMPULAN DAN SARAN

Analisis kriminologi melihat bahwa kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Keluarga Kandung adalah adanya faktor kasih sayang (Teori Kontrol Sosial), teori anomie, teori diferensial association. Dalam kasus pembunuhan biasanya dilakukan karena sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap keinginan diri yang tidak terpenuhi oleh keluarganya. Faktor paling dominan yang menyebabkan kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh anak ini adalah faktor kasih sayang mereka dari keluarganya terutama orangtuanya. Pola kasih sayang yang diberikan orangtua terhadap anak ini perlu mengetahui jelas sang anak tidak merasa kurang kasih sayang dari keluarganya tersebut, namun kasih sayang yang terlalu berlebihan juga tidak baik untuk si-anak. Anak yang merasa kurang kasih sayang tersebut akan mencari kesenangan diluar keluarganya yaitu di pertemanan/pergaulannya, namun tidak semua pergaulan itu baik untuk si-anak. Orangtua juga harus mengajarkan agama untuk anak, agar anak bisa mengikuti aturan yang telah diajarkan oleh agamanya. Upaya penanggulangan terhadap pembunuhan yang dilakukan oleh anak terhadap keluarga kandung yakni melalui sarana penal dan non penal.

DAFTAR REFERENSI

- Alfa, F. R. (2019). Pernikahan Dini dan Perceraian di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, 1(1), 50–56. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1796504&val=19004&title=PERNIKAHAN DINI DAN PERCERAIAN DI INDONESIA>
- Aminuddin, M. (2016). Seorang Cucu di Bawah Umur Tega Bunuh Neneknya. *detiknews*. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3149354/seorang-cucu-di-bawah-umur-tega-bunuh-neneknya>
- Aqsho, M. (2017). Keharmonisan dalam Keluarga dan Pengaruhnya Terhadap Pengamalan Agama. *Jurnal Almufida*, II(1), 36–51.
- Aziz, H. (2018). Perlindungan Hukum bagi Anak dalam Memperoleh Akta Kelahiran Berdasarkan Prinsip-prinsip Perlindungan Anak. *Lex Jurnalica*, 15(1), 56–66. <http://pontianak>.
- Bachtiar, M. L. (2021). Tinjauan normatif atas tidak diterimanya permohonan Isbat Nikah Poligami pada Nikah Siri berdasarkan SEMA No 3 Tahun 2018 perspektif Maqashid Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Busyro, M. (2019). Tinjauan Kriminologis Terhadap Preman yang Melakukan Kejahatan (Studi Kasus Polsek Batangtoru). *Doktrina: Journal of Law*, 2(2), 99–116. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i2.2614>

- Dewi, N. R., & Sudhana, H. (2013). Hubungan Antara Komunikasi Interpersonal Pasutri dengan Keharmonisan dalam Pernikahan. *Jurnal Psikologi Udayana*, 1(1), 22–30. <https://doi.org/10.24843/jpu.2013.v01.i01.p03>
- Duana, L. (2022). Analisis Kriminologis Pencurian dengan Kekerasan oleh Oknum Anggota Polri (Studi di Polresta Bandar Lampung). Universitas Bandar Lampung.
- Edi, W. (2015). Peran Orangtua Dalam Meningkatkan Pendidikan Karakter Anak Usia Dini Dalam Keluarga. *Jurnal PG- - PAUD Trunojoyo*, 2(1), 1–75.
- Ferdiansyah, D. S. (2020). Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Kegiatan Dakwah Terhadap Transformasi Sosial Di Desa Montong Gamang Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah-Ntb. *Komunike*, 12(1), 114–121. <https://doi.org/10.20414/jurkom.v12i1.2236>
- Irmania, E., Trisiana, A., & Salsabila, C. (2021). Upaya mengatasi pengaruh negatif budaya asing terhadap generasi muda di Indonesia. *Dinamika Sosial BUdaya*, 23(1), 148–160. <http://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb>
- Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 217–227. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227>
- Khusna, N., & Budiarti, W. (2020). Kajian Delinkuensi Anak di Indonesia Tahun 2011-2015. *Populasi*, 27(2), 40–55. <https://doi.org/10.22146/jp.55148>
- Kusumaningsih, L. P. S. (2017). Penerimaan Diri dan Kecemasan terhadap Status Narapidana. *Intuisi : Jurnal Psikologi Ilmiah*, 9(3), 234–242.
- Lubis, M. A. (2020). Perlindungan Hak Dasar Anak pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Medan. *Jurnal Mercatoria*, 13(2), 188–203. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i2.4201>
- Mubarok, N. (2017). *Kriminologi Dalam Perspektif Islam*. Dwiputra Pustaka Jaya.
- Mukti, F. D. (2019). Literasi Sains Dan Pendidikan Karakter Di Era Globalisasi. *Abdau: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 1(1), 106–127. <https://doi.org/10.36768/abdau.v1i1.1>
- Muslimah. (2023). Kronologi Nenek 73 Tahun Diduga Dibunuh dan Dirudapaksa Cucu Sendiri. *Tribunjateng*. <https://jateng.tribunnews.com/amp/2018/07/24/kronologi-nenek-73-tahun-diduga-dibunuh-dan-dirudapaksa-cucu-sendiri>
- Oktalisa, Y. (2017). Analisis Yuridis Konsep Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 61–70. <https://doi.org/10.24967/jcs.v1i2.85>
- Rizky, N. F., & Sukmayadi, T. (2022). Nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam Dieng Culture Festival (DCF) di Banjarnegara untuk membangun karakter bangsa. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(2), 92–105. <https://journals2.ums.ac.id/index.php/sosial>

- Setyawan, S. A., Gustaf, M. A. M., Pambudi, E. D., Fatkhurrozi, M., & Anwar, S. (2019). Pergaulan Bebas di Kalangan Mahasiswa dalam Tinjauan Kriminologi dan Hukum. *Law Research Review Quarterly*, 5(2), 135–158. <https://doi.org/10.1027/1016-9040/a000314>
- Tonadha, R. H. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kriminal yang dilakukan Geng Motor berbasis Hak Asasi Manusia di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang. Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman.
- Undang-Undang No. 39. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pemerintah Republik Indonesia.
- Zulfa, A. L., & Hufron, M. (2022). Pentingnya Menghormati Terhadap Orang Tua Terutama Kepada Ibu Berdasarkan Perspektif Al- Qur'an. *Jurnal Pendidikan Anak*, 3(5), 1–15.